

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa Pandemi Covid tersebut menyebabkan segala kegiatan persidangan berjalan dengan memberlakukan pembatasan kontak fisik. Hal ini termasuk dampak terhadap dunia peradilan yang harus dihadapi Mahkamah Agung dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan penyesuaian pola kerja dan pelayanan pada lembaga peradilannya.¹ Kondisi seperti ini membuat Mahkamah Agung bergerak cepat untuk mengatasi permasalahan di lingkup peradilan.

Mahkamah Agung bergerak cepat untuk mengeluarkan SEMA No 1 Tahun 2020. Dalam SEMA tersebut mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-9 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk pedoman bagi para penegak hukum untuk melaksanakan persidangan secara *online*. Langkah ini diambil sebagai langkah yang tepat tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

Ranah pidana Mahkamah Agung mengeluarkan aturan berupa Perma No. 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan Secara Elektronik yang kini dirubah dan diperbarui dalam Perma No. 8 Tahun 2022. Peraturan ini berlaku untuk semua wilayah hukum kejaksaan negeri di Indonesia, yang dimana hal ini memaksa juga untuk masyarakat Indonesia untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung ini. Persidangan secara

¹ Wahyu Iswantoro, "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19", Selisik, 6(1), Juni 2020, hlm 57.

elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan juga memutuskan perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tidak ada peraturan yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan persidangan secara elektronik. Sehingga pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik ini tetap berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah dicantumkan dan dipaparkan bagaimana perwujudan yang asli dari sistem peradilan pidana yang berisi bagaimana tata cara peradilan pidana beserta hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan dalam proses persidangan perkara pidana. Begitupun kualifikasi tindak pidana yang boleh dilaksanakan secara persidangan elektronik, tidak tercantumkan/ tidak diatur secara khusus didalam peraturan maupun PERMA No. 8 Tahun 2022. Kebijakan ini membuat badan peradilan dapat melaksanakan persidangan tindak pidana apapun secara elektronik karena tidak ada pengkualifikasian,

KUHP yang menggantikan hukum acara pidana kolonial yaitu Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR), untuk memperbaiki praktek kesewenangan/ semena-mena dalam penegakan hukum di masa lalu yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).² Dengan demikian KUHP telah memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada terdakwa atau tersangka sekalipun,

² Suhaimi, "Peran Penasihat Hukum Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Dalam Persidangan Online di Era Covid-19", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3), 2021, hlm 256.

tetutama dalam hal membela kepentingannya dalam proses hukum termasuk proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini penting karena pengadilan merupakan muara terakhir dari proses pemeriksaan guna menentukan seseorang bersalah atau tidak terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh penuntut umum.³

Hak-hak dari terdakwa untuk melakukan pembelaan secara komprehensif diatur secara lengkap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam pasal 51 hingga pasal 57.⁴ Pemberian berupa hak atas bantuan hukum secara terbatas melalui pembelaan maupun pendampingan oleh advokat atau penasehat hukum baik selama proses persidangan maupun diluar persidangan dari pejabat yang bersangkutan merupakan salah satu hak esensial terdakwa. Semua terdakwa dapat diberikan jasa hukum berupa bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh advokat atau penasehat hukum, meskipun kepada terdakwa yang tidak mampu/ miskin karena hal itu sangat berarti untuk terjaminnya suatu keadilan untuk semua orang dihadapan hukum (*justice for all*). Hal ini dikuatkan dengan instruksi konstitusi Republik Indonesia yaitu UUD 1945 pasal 27 ayat (1) jo 28 D ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas persamaan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Bantuan bukan hanya sekedar formalitas dalam perosedural, melainkan sebagai mewujudkan dari prinsip *fair trial* dan *equality before the law* yang

³ *Ibid*

⁴ M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)", Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 332.

menjamin terdakwa untuk mendapatkan pendampingan dan membantu menjelaskan agar terdakwa dapat memahami proses hukum yang dihadapinya. Dalam konteks yang penulis pilih yaitu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat berpotensi dijatuhi sanksi pidana yang menjadikan kehadiran penasehat hukum menjadi hal yang penting untuk memastikan pembelaan yang kuat pada terdakwa. Tetapi dalam pelaksanaannya persidangan elektronik menimbulkan kerumitan tersendiri dalam pengimplementasian hak atas bantuan hukum. Karena keterbatasan ruang interaksi antara terdakwa dan penasehat hukum, kendala teknis dalam koordinasi pembelaan, dan potensi hambatan komunikasi lainnya yang mempengaruhi konsultasi antar terdakwa dengan penasehat hukum.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat merupakan salah satu jenis kejahatan yang membutuhkan pembuktian yang cukup luas dan mencakup banyak hal. Dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 351 hingga pasal 358. Tindak pidana penganiayaan merupakan jenis tindak pidana umum, karena berlaku bagi semua orang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta tidak memiliki pengaturan khusus. Penganiayaan ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan luka yang didapatkan oleh korban, yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Unsur dari Penganiayaan yang menyebabkan luka berat adalah kesalahan atau kesengajaan (*opzettelijk*), perbuatan melukai berat, objeknya tubuh orang lain, dan akibatnya adalah luka berat. Ketentuan dari tindak pidana penganiayaan berat

diatur dalam pasal 354.⁵ Dalam pasal tersebut dijelaskan penganiayaan terbagi dalam dua bentuk yaitu penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian. Oleh karena itu diperlukannya ketelitian yang tinggi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, sebab dalam konteks sidang elektronik jika ada perubahan format dapat berdampak pada kualitas pemeriksaan perkara dan dapat mengurangi efektivitas pembelaan terdakwa.

Urgensi dari penelitian tentang pengimplementasian hak atas bantuan hukum pada terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam persidangan elektronik sangat relevan. Mengingat transformasi digital dalam sistem peradilan pidana bukanlah fenomena sementara melainkan bagian dari modernisasi berkelanjutan, dan di zaman sekarang masih banyak Pengadilan Negeri yang menggunakan peradilan secara elektronik, seperti pada lokasi penelitian penulis yaitu Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB yang masih menggunakan peradilan elektronik dari sejak PERMA No. 4 Tahun 2020 dikeluarkan hingga saat ini 2024. Tidak ada alasan khusus mengapa Pengadilan Negeri Lamongan Masih menggunakan persidangan elektronik. Hal ini dikarenakan sudah adanya peraturan yang mengaturnya dan masih terbawanya covid, serta dengan dilakukannya persidangan elektronik ini menguntungkan banyak pihak karena tidak membutuhkan biaya yang membengkak. Alasan lainnya yaitu dikarenakan tergantung oleh satuan kerja dari masing-masing wilayah, dan satker Lamongan

⁵ Narahayaan Basilius, "Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Penganiayaan dan Perampasan Secara Bersama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman)", Universitas Proklamasi 45, 2024. Hlm 27.

memilih untuk tetap melakukan persidangan pidana secara elektronik.⁶ Oleh karena itu, evaluasi ini diperlukan guna menilai efektivitas pemenuhan hak pada terdakwa khususnya pada tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat atas bantuan hukum dalam persidangan elektronik menjadi landasan atau pedoman untuk mengembangkan model peradilan pidana yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan perlindungan hak-hak terdakwa sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berikut merupakan data perkara tindak pidana penganiayaan yang masuk pada Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB pada 3 tahun terakhir dari tahun 2022 hingga tahun 2024.

No.	Tahun	Klasifikasi Perkara	Jumlah
1.	2022	Penganiayaan	6
2.	2023	Penganiayaan	16
3.	2024	Penganiayaan	7

Tabel 1 Jumlah Perkara Masuk Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur hak atas bantuan hukum pada terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB?

⁶ Hasil Wawancara dengan Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. Hakim di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB.

2. Apa saja hambatan dan solusi dalam pengimplementasian hak atas bantuan hukum pada terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Lamongan Kelas IB?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur hak atas bantuan hukum terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Lamongan IB bagi para pihak yang berperkara.
2. Untuk menganalisa hambatan beserta solusi yang dihadapi Pengadilan Negeri Lamongan IB ketika menerapkan persidangan pidana elektronik dalam hal pengimplementasian hak atas bantuan hukum bagi terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang sedang berperkara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan sumbangan terhadap pandangan teori dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana dalam pengimplementasian hak atas bantuan hukum pada terdakwa tindak pidana penganiayaan pada persidangan elektronik.
- b. Hasil penulisan skripsi ini, diharapkan memberi bahan sekaligus masukan dan referensi terhadap penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai evaluasi pengimplementasian hak atas bantuan hukum pada terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada persidangan elektronik. Penelitian ini adalah salah satu syarat peneliti guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Memperluas pandangan dan wawasan berfikir bagi akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang akan menelaah penulisan penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Ahmad Rifai dkk, (2021), Implementasi Hak Terdakwa Dalam Proses Peradilan Secara Online Pada Masa Covid-19, Legal Pluralism, 11(2).	Menganalisis keefektivan persidangan online dalam pemenuhan hak terdakwa. Dan menganggap proses pradilan online tidaklah efektif karena dilakukan secara darurat. Karena dalam prakteknya, semua hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP tidak dapat dipenuhi secara optimal	a. lokasi penelitian yang berbeda b. penelitian ini membahas tentang keefektivan peradilan online dalam pemenuhan hak terdakwa, tanpa

		karena kondisi eksternal diluar kontrol pengadilan.	dispesifikasikan klasifikasi terdakwa tindak pidananya.
2.	Nida Nadilatunnisa dan Abdul Ficar Hadja, (2024), Pemenuhan Hak Terdakwa Dalam Pelaksanaan Persidangan Online di Masa Pandemi Covid-19, Amicus Curiae, 1(2)	Membahas pemenuhan hak terdakwa yang mengerucut pada terdakwa dihadirkan secara fisik dalam persidangan. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa tidak masalah jika terdakwa tidak hadir dalam satu ruangan persidangan, karena unsur persidangan tetap sama, terdakwa tetap terpenuhi dengan diadili cepat atau tanpa penundaan persidangan.	a. lokasi penelitian yang berbeda. b. mengerucutkan pada pembahasan pemenuhan hak terdakwa yaitu terdakwa hadir secara fisik di persidangan.

Tabel 2 Keaslian Penelitian

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan

hukum utama yakni undang-undang dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas, serta peraturan perundang-undangan kemudian peneliti akan melakukan observasi secara langsung yakni dengan melihat penerapan dari undang-undang di dalam masyarakat.⁷ Penulisan hukum yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Lamongan IB. Dalam penelitian ini penulis menggabungkan pendekatan hukum dengan pengamatan atau data yang nyata hasil dari wawancara. Dalam penelitian ini tidak hanya berpacu pada menganalisis norma atau peraturan hukum yang ada, tetapi juga melihat dari sisi bagaimana hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat.

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Proses yang menggunakan deskriptif analitis adalah pada pengimplementasian hak atas bantuan hukum pada terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat di persidangan elektronik. Hal ini penulis kaitkan dengan peraturan atau prinsip prinsip yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

⁷ Dwi Wijaya, “Analisis Yuridis Empiris Pemberlakuan Restorative Justice (Studi Empiris di Indonesia dan Amerika)”, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2020, hlm 6.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat”, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm 29.

Metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan konseptual atau disebut juga sebagai *Conceptual Approach* jenis pendekatan ini dilakukan bermula atas dasar pandangan dan pola doktrin atau pemikiran-pemikiran para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memunculkan pandangan, pengertian, dan konsep mengenai diberlakukannya persidangan secara daring yang mencakup serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Konsep ini menekankan bahwa pendampingan penasehat hukum harus diberikan secara efektif tidak hanya formalitas. Dengan pendekatan konseptual, pemenuhan hak atas bantuan hukum tidak cukup hanya terpaku dalam aturan saja, melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas pembelaan dalam praktek di persidangan elektronik. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) adalah menganalisa peraturan perundang-undangan secara tersistematis yang berhubungan dengan isu hukum pada penelitian ini.¹⁰ Terdakwa sebagai pelaku diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak atas bantuan hukum, hal ini sesuai dengan pasal 56 KUHAP dan bantuan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta: Penerbit Kencana, 2007, hlm 35.

¹⁰ Terry Hutchinson, "Researching and Writing in Law", Pyrmont NSW: Lawbook Co, 2009, hlm 7.

hukumnya secara spesifik diatur dalam UU no 16 tahun 2011. Serta dalam pelaksanaan persidangan elektronikny didasrkan pada PERMA No 8 Tahun 2022, tetapi belum mengatur secara merinci prosedur beracara, sehingga tetap menggunakan KUHAP. Hasil berbagai perundang-undangan menjadi suatu argumen untuk memecah isu yang sedang dibahas oleh penulis. Dengan pendekatan ini penulis mencari *ratio legis* dan dasar ontologis dari lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti dapat memahami isi atau kandungan filosofi undang-undang itu dan dapat menyimpulkan urgensi undang undang tersebut dengan isu yang dihadapi.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum utama yang diolah dalam hukum empiris adalah jenis bahan hukum primer berupa survei dan wawancara dan menggunakan bahan sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berikut bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang datanya diperoleh langsung dari sumbernya, ataupun peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis terdiri dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8

tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berisikan semua jenis tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga mencakup pendapat dan pandangan dari para ahli atau praktisi hukum untuk memahami bahan hukum primer dengan lebih baik. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari skripsi, jurnal hukum, website internet.

3. Bahan Non Hukum

Bahan hukum ini merupakan deskripsi dari bahan hukum primer sekaligus sekunder. Serta bahan non hukum ini pelengkap dan sebagai rujukan maupun petunjuk atau penjelas.¹¹ Penulis menggunakan bahan non hukum yang terdiri dari wawancara atau *interview*, observasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini dengan cara sebagai berikut :

1. Survei dan Wawancara

¹¹ *Ibid*, hlm 24.

Prosedur ini dilakukan dengan berdiskusi bersama narasumber dengan tujuan untuk saling menukar informasi dan pandangan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung dengan lembaga instansi Pengadilan Negeri Lamongan IB.

2. Studi Pustaka / Dokumen Hukum

Prosedur ini dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari literasi. Asal data yang diperoleh dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.¹²

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dengan metode yuridis empiris ini adalah terkumpulnya bahan hukum kemudian dijadikan penganalisaan untuk sebuah konklusi. Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis yang merupakan pengaitan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dikaitkan dengan praktek atau isu hukum yang terjadi saat ini. Serta studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel diuraikan dan dihubungkan untuk disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan lalu didukung dengan hasil dari wawancara sebagai pertimbangan hukum.

1.6.6 Sistematika Penulisan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.* Hlm 184.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan meliputi sub bab didalamnya, Skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI HAK ATAS BANTUAN HUKUM PADA TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT PADA PERSIDANGAN ELEKTRONIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN)”** dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi mengenai uraian tentang latar belakang atau gambaran dan penjelasan menyeluruh tentang pokok persidangan perkara pidana serta keberadaan hak terdakwa yang harus dipenuhi. Pada bab pertama berisikan 7 sub bab. Sub bab pertama yaitu latar belakang. Sub bab kedua yaitu rumusan masalah. Sub bab ketiga yaitu tujuan penelitian. Sub bab keempat manfaat penelitian. Sub bab kelima yaitu novelty atau keaslian penulisan. Sub bab keenam yaitu metode penelitian. Sub bab ketujuh yaitu tinjauan pustaka.

Bab II : Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah 1

Bab ini berisi uraian jawaban rumusan masalah pertama yaitu prosedur hak atas bantuan hukum pada terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada persidangan elektronik. Oleh karena itu pada bab II ini penulis menguraikan menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab kesatu membahas tentang bantuan hukum pada terdakwa tindak pidana penganiayaan luka berat di persidangan elektronik. Sub bab kedua menganalisis terkait pemenuhan hak atas bantuan hukum di persidangan elektronik.

Bab III : Hasil dan Pembahasan Rumusan Masalah 2

Bab ini penulis mengulas mengenai rumusan masalah yang kedua yakni hambatan beserta solusi dalam pengimplementasian hak atas bantuan hukum terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada persidangan elektronik. Oleh karena itu pada bab III penulis menguraikan menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab kesatu menganalisis hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Lamongan IB ketika mengimplementasikan hak atas bantuan hukum terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada persidangan elektronik. Sub bab kedua akan menjawab solusi yang diambil ketika adanya hambatan saat pengimplementasian hak atas bantuan hukum terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan luka berat di persidangan elektronik.

Bab IV : Penutup

Bab penutup ini terdiri atas simpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir ini penulis menguraikan simpulan bab-bab yang sebelumnya dan kemudian penulis memberikan saran yang tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. Dan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Hak Terdakwa

Terdakwa dalam ranah hukum merujuk pada seseorang yang sedang menghadapi proses persidangan karena diduga melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Seorang terdakwa merupakan subjek hukum yang telah melalui tahapan penyidikan, sehingga kasusnya telah mencapai pada tahap pemeriksaan di Pengadilan. Status terdakwa membawa keterlibatan penting dalam proses hukum,

yang dimana seseorang tersebut akan menghadapi rangkaian sidang untuk membuktikan kesalahan atau ketidakbersalahannya berdasarkan bukti dan kesaksian yang diajukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengartikan terdakwa dalam pasal 1 angka 15, adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Tersangka dan terdakwa memiliki makna dan arti yang berbeda, tersangka adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Penting untuk memahami bahwa meskipun seorang terdakwa sedang menghadapi proses hukum, terdakwa tetap memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi selama proses peradilan berlangsung. Dalam sistem peradilan pidana, terdakwa memiliki hak-hak tertentu seperti asas praduga tak bersalah hingga terdakwa tersebut dinyatakan atau diputus bersalah.

Hak-hak terdakwa secara garis besar diatur dalam KUHAP yang diatur dalam pasal 50 sampai pasal 68. Hak-hak terdakwa yang diatur dalam KUHAP merupakan salah satu keunggulan dan memperbaiki dari hukum acara yang lama (HIR). Sebagai ketentuan yang bersifat abstrak, perbedaan persepsi dan pemahaman atau interpretasi terhadap norma tersebut oleh kalangan hukum dan pencari keadilan dapat menyebabkan dalam pelaksanaan atau kekuatan hukumnya.¹³

Seseorang terdakwa tidak boleh dianggap sebagai seorang yang jahat, sebagai objek pemerasan, penganiayaan, dan pembalasan dendam, karena setiap

¹³ Ade Daharis dkk, "Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan", Jurnal Kolaboratif Sains, 7(6), 2024, hlm 2208.

orang memiliki harkat martabat kemanusiaan. Dalam KUHAP ditercantum landasan prinsip legalitas dan pendekatan pemeriksaan dalam semua tingkat. Jadi , sesuai dengan asas legalitas maka aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sudah sepatutnya menempatkan terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagai manusia yang mempunyai hak asasi dan harkat martabat harga diri.¹⁴ Kedudukan terdakwa, tiada seseorang jua pun yang dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dilakukan atas dirinya.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya terdakwa tidak dalam tekanan penyidik, terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Hal ini supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya. Apabila terdakwa berada dibawah tekanan dan rasa takut maka keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya.¹⁵

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hak-hak terdakwa disebutkan secara terperinci dalam pasal 51 sampai dengan pasal 68, antara lain:

- a. Terdakwa berhak untuk diberitaukan apa yang didakwakan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang jelas.
- b. Terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas.

¹⁴ Ali Fakhrizal, "Skrripsi: Tinjauan Yuridis Hak Terdakwa Untuk Didampingi Advokat (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No.273/Pid.B/2008/PN.STB)", Universitas Jember, 2009, hlm 7.

¹⁵ Ade Daharis dkk, *Op Cit*, hlm 2209.

- c. Terdakwa berhak untuk didampingi juru bahasa jika mereka tidak paham bahasa Indonesia, dan berhak didampingi penerjemah jika mereka tulis atau bisu yang elah disumpah agar menerjemahkan dengan benar.
- d. Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum.
- e. Terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukum yang akan mendampingi selama proses peradilan berlangsung.
- f. Terdakwa yang diancam pidana mati atau diancam lima belas tahun atau lebih, berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
- g. Terdakwa berhak untuk menghubungi penasehat hukumnya.
- h. Terdakwa berhak untuk melakukan kunjungan dokter pribadinya guna untuk kepentingan kesehatan.
- i. Keluarga atau orang lain yang erumah dengan terdakwa, berhak untuk diberitahu atas penahanannya.
- j. Terdakwa berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarganya guna untuk mendapatkan jaminan atau usaha mendapatkan bantuan hukum.
- k. Terdakwa berhak secara langsung menerima kunjungan dari keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka seperti kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
- l. Terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya dan sanak keluarganya. Tersangka atau terdakwa berhak melakukan surat menyurat

tanpa diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan.

- m. Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan dari agamanya masing-masing.
- n. Terdakwa berhak diadili di persidangan yang terbuka untuk umum.
- o. Terdakwa berhak untuk mengajukan seseorang saksi guna memberikan keterangan yang dapat menguntungkan bagi dirinya.
- p. Terdakwa tidak diwajibkan beban pembuktian.
- q. Terdakwa berhak mengajukan atau meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.
- r. Terdakwa dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi dikarenakan tindakan lain seperti kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Definisi dari tindak pidana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai bentuk kejahatan maupun tindak pidana, dalam KUHP tidak diatur lebih lanjut mengenai tindak pidana. Bagi pakar asing hukum pidana, menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana tau peristiwa pidana dengan istilah *strafbaar feit*, sedangkan *strafbare handlung* artinya perbuatan pidana yang digunakan oleh sarjana hukum pidana di Jerman, dan *criminal act* berarti perbuatan kriminal.¹⁶ Arti dari tindak pidana sendiri pengertiannya tidak

¹⁶ Hans Kelsen, “Teori Umum Tentang Hukum dan Negara”, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm 38.

jelas, sehingga melahurkan bermacam-macam pemikiran terkait pengertian tindak pidana. Para ahli mengartikan tindak pidana dengan berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Wirjono Andi Hamzah, dalam bukunya asas-asas hukum pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).¹⁷
2. Menurut Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸
3. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah suatu tindakan yang lalai sekaligus melahirkan akibatnya. Peristiwa pidana merupakan peristiwa hukum yang melekat akibat sebagaimana diatur oleh hukum.¹⁹
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana digolongkan menjadi 2 yaitu:
 - a. Tindak pidana materiil: tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud perbuatan itu.

¹⁷ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm 19.

¹⁸ Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 49.

¹⁹ Utrecht, "Hukum Pidana 1", Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm 252.

- b. Tindak pidana formil: tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebut akibat disebabkan oleh perbuatan itu.

1.7.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjabarkan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terdapat unsur-unsurnya, yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur objektif yang dijelaskan sebagai berikut:

Unsur subyektif sebagaimana pandangan Lamintang yaitu:²⁰

- a. Sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*).
- b. Maksud (*voornemen*) sebagai hal untuk dicoba (*poging*) sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Maksud yang banyak (*oogmerk*). Contohnya adalah kejahatan mencuri, memeras, memalsukan, menipu, dsb.
- d. Membuat perencanaan (*voorbedachteraad*), seperti contoh pembunuhan berencana yang tercantum dalam pasal 340 KUHP.
- e. Merasa takut, tercantum dalam pasal 308 KUHP.

Unsur objektif sebagaimana pandangan Adami yaitu:²¹

- a. Terdapat tindakan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*).
- b. Kedudukan pelaku. Contoh : pelaku sebagai seorang pegawai negeri.

²⁰ Lamintang, *Op Cit*, hlm 193.

²¹ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana 1", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 79.

- c. Kausalitas (hubungan) tindak pidana yang merupakan penyebab bersama
ralita yang merupakan akibat

Unsur tindak pidana dari sisi teoritis, yang berarti atas dasar pandangan para ahli hukum sebagaimana tertuang pada bunyi rumusannya. Batasan tindak pidana menurut Moeljatno, R Tresna, Vos sebagai pihak yang menganut aliran *monistik* tentu berbeda dengan yang menganut aliran *dualistik*. Unsur tindak pidana sebagaimana pandangan Moeljatno, sebagai berikut:²²

- a. Tindakan manusia.
- b. Tindakan yang dilarang sekaligus dijera ancaman dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Tindakan bertolak belakang dengan hukum.
- d. Dilakukan orang yang bisa mempertanggung jawabkan.
- e. Tindakan tersebut bisa disalahkan ke pembuat.

Tindakan manusialah yang hanya oleh aturan hukum melarangnya. Dari kata ini mengandung pokok pengertian terhadap adanya suatu tindakan seseorang. Ancaman pidana menunjukkan bahwa tidak selamanya tindakan itu pada realitanya dijatuhi hukuman pidana.

1.7.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-

²² Erdianto Efendi, "Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar", Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm 98.

undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana umum : tindak pidana yang berlaku untuk semua orang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.

Contoh : pencurian, penganiayaan, penghinaan, penipuan, dll.

- b. Tindak pidana khusus : tindak pidana yang berlaku terhadap orang tertentu. Tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Contoh : korupsi, pencucian uang, terorisme, narkoba, dll

1.7.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana penganiayaan yang tertera pada KUHP adalah “Penganiayaan”. Dalam KUHP penganiayaan dijelaskan pada Bab XX pada pasal 351 sampai pasal 358. Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidak senangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan.²³ Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.²⁴ Penganiayaan dilakukan dengan adanya sentuhan pada fisik orang lain yang menyebabkan sakit

²³ Hiro R. R. Tompodung dkk, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian”, *Lex Crimen*, 10(4), 2021, hlm 65.

²⁴ Hilman Hadikusuma, “Hukum Perekonomian Adat Indonesia”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 130.

atau luka pada fisik orang lain. Misalnya memukul, menendang, menuduk, dan sebagainya.

1.7.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi beberapa jenis dan diatur secara terpisah di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Disetiap pasal penganiayaan mengatur ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut, jenis-jenis penganiayaan sebagaimana menurut KUHP sebagai berikut:

a. Penganiayaan ringan.

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang menyebabkan orang lain merasa sakit pada dirinya tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Penganiayaan ringan tidak menimbulkan penyakit atau jalangan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dengan denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.

b. Penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

Penganiayaan menyebabkan luka berat adalah jika penganiayaan tersebut melukai berat dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak seperti rasa sakit (pilu) atau luka.²⁵ Dalam pasal 90 KUHP dijelaskan kualifikasi luka berat adalah ketika seseorang tidak dapat meneruskan pekerjaan, cacat

²⁵ Fajar Padly, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat", Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 1(2), 2018, hlm 382.

berat, terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih, serta gugurnya kandungan seseorang. Tersangka yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

c. Penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian adalah tindak pidana yang mana akibat kematian yang timbul bukanlah merupakan tujuan si pelaku.²⁶ Dalam tindak pidana yang menyebabkan kematian, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian, karena motifnya pelaku hanyalah ingin korban merasakan rasa sakit atau luka pada tubuhnya saja.

1.7.4 Tinjauan Umum Persidangan Elektronik

1.7.4.1 Sejarah Persidangan Elektronik

Zaman yang modern ini, era industri digital 4.0 dilengkapi dengan berbagai macam perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi yang begitu besar dan pesat dalam perkembangannya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan suatu keharusan dalam menjawab tantangan yang massif di era global.²⁷ Zaman yang terus berkembang dan bergerak dinamis dalam globalisasi, mengharuskan instansi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawah naungannya untuk berinovasi serta melakukan pembaharuan yang

²⁶ David Hutagaol, "Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 KUHP", *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat*, 7(4), 2018, hlm 160.

²⁷ Amran Suadi, "Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Dinamika Syariah dan Hukum di Era Digital", *Varia Pengadilan Majalah Hukum Tahun XXXIII No 391*, 2018, hlm 7.

sejalan dengan kebutuhan zaman yang terus berkembang pesat. Maka diluncurkannya sejumlah sistem aplikasi ataupun program yang berbasis teknologi dan informasi, yang dapat membantu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, serta efisien bagi para pencari keadilan.

Dalam proses penegakan hukum di masyarakat, jelas terlihat bahwa masyarakat sekarang yang bisa disebut dengan masyarakat modern mempunyai tata cara ber hukum yang berbeda dengan masyarakat sebelum masa modern seperti sekarang ini.²⁸ Hal ini didukung juga dengan adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan semua kegiatan yang bertatap muka dibatasi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu *social distancing* salah sebuah keharusan yang dilakukan. Dengan kondisi ini Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah peraturan yang berisi payung hukum dari diadakannya persidangan elektronik.

Mengulas balik sejarah, diadakannya persidangan perkara secara elektronik di Indonesia ini bukan terjadi hanya sekali, pada tahun 2002 mantan presiden B.J Habibie diberikan izin oleh Mahkamah Agung untuk memberikan kesaksian menggunakan video teleconference dalam kasus penyimpangan danan non anggaran bulog. Dalam sidang peradilan ini terdakwa diadili yakni Rahardi Ramelan, dengan saksi yang dihadirkan adalah B.J Habibie dari Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara teleconference melalui televisi Swasta Televisi.²⁹

1.7.4.2 Pengertian Persidangan Elektronik

²⁸ Amran Suadi, "Sosiologi Hukum Penegakan, Realita & Nilai Moralitas Hukum", Jakarta: Prenada Media Grup, 2019, hlm 131.

²⁹ Nur Akmal Razaq, "Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Pidana", Jurnal Inovasi Penelitian, 1(3), 2020, hlm 1228.

Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2022 telah menjelaskan pada Pasal 1 ayat (12) Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yang mengatakan bahwa persidangan secara elektronik mencakup serangkaian proses memeriksa, mengadili, termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-baranag dalam perkara tindak pidana korupsi, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Awal dilaksanakan persidangan secara daring ini merupakan sebuah reaksi baik terhadap pandemi Covid-19 ataupun reaksi terhadap kemajuan teknologi. Pada tahun 2020 silam, para penegak hukum dihadapkan dengan situasi yang sulit dalam penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual atau menunda persidangan dengan konsekuensi menumpuknya jumlah perkara di kemudian hari. Dengan ini hukum menunjukkan kelenturannya dengan mengeluarkan peraturan yang dapat menjalankan persidangan secara daring atau biasa disebut dengan online.

1.7.4.3 Tujuan Persidangan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2021 menjelaskan tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh di Pasal 2 ayat (2) dengan tujuan untuk antara lain:

- a. Tidak menghambat proses persidangan secara daring.
- b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak yang bersangkutan.

- c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring yang disebabkan persidangan secara konvensional tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
- d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan.